



WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari jati diri, eksistensi dan nilai luhur dalam sejarah daerah;
  - b. bahwa peringatan Hari Jadi berperan sebagai faktor integrasi masyarakat yang memiliki fungsi untuk memotivasi semangat dalam peningkatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, nyaman dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Hari Jadi Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Hari Jadi adalah tanggal dan bulan peringatan jadi Kota Gunungsitoli.

## BAB II

### PENETAPAN HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

#### Pasal 2

Hari Jadi Kota Gunungsitoli ditetapkan pada tanggal 6 April 1678.

#### Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tanggal 6 April.
- (2) Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. sidang paripurna DPRD sebagai acara pokok; dan
  - b. upacara dan perayaan peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 4

Apabila tanggal Hari Jadi Kota Gunungsitoli tepat pada Hari Libur Nasional dan hari libur lainnya maka peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dilaksanakan pada hari yang lain setelah hari libur nasional dan hari libur lainnya.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul pada peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (2-85/2021)

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH  
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

I. UMUM

Penetapan hari jadi suatu daerah, dilakukan melalui penelitian terhadap fakta-fakta sejarah yang saling berkaitan, sehingga memiliki makna, dan mengandung daya aspiratif yang prospektif dan konstruktif untuk membangun daerah tersebut secara berkelanjutan.

Berbagai momentum sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan Kota Gunungsitoli, memberi makna tersendiri dan mengandung nilai-nilai luhur yang berakar dari budaya Nias yang memperkaya khasanah budaya Nasional dalam bingkai NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945.

Diawali pada masa pemerintahan adat, saat penetapan Fondrakö Bonio Ni'owuluwulu tanggal 6 April 1678 pada masyarakat hukum adat yang berlaku di Kampung Bonio, Kampung Dahana Uwe dan Kampung Hili Hati merupakan momentum sejarah cikal bakal wilayah Kota Gunungsitoli, dilanjutkan pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan masa Pemerintahan Kabupaten Nias. Gunungsitoli pernah ditetapkan sebagai Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten Nias, hingga pada tahun 2008 Gunungsitoli berstatus sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.

Setelah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dan diperkuat oleh pendapat para tokoh masyarakat dan tokoh adat pada acara Konsultasi Publik tanggal 20 November 2020, maka momentum penetapan Fondrakö Bonio Ni'owuluwulu yang diperkirakan terlaksana pada tanggal 06 April 1678, disepakati sebagai hari kelahiran dan awal berdirinya Kota Gunungsitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tanggal 6 April 1678 sebagai hari jadi Gunungsitoli berdasarkan momentum sejarah ditetapkannya Fondrakö Bonio Ni'owuluwulu oleh leluhur yang bernama Laso Börömbanua Telaumbanua, Bawö Laraga Harefa dan Lökhözitölu Zebua yang terletak di wilayah banua Bonio, banua Dahana Uwe, dan Banua Hili Hati, sebagai cikal bakal daerah otonom yang dikenal dengan sebutan Kota Gunungsitoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 79